

**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN TOKOH ADAT DALAM
PELESTARIAN RIMBO LARANGAN DESA SEBERANG TERATAK AIR HITAM
KECAMATAN SENTAJO RAYA TAHUN 2018-2019**

Oleh : Sukri Afriadi

Pembimbing : Adlin, S.Sos.,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6327

Abstract

Identification of Problems in Collaborative Research with village government and traditional leaders in preserving Rimbo Larangan, Seberang Teratak Air Hitam Village, Sentajo Raya District 2018-2019, namely the fading of meetings held by traditional institutions in carrying out activities in efforts to preserve the forbidden jungle, the status of prohibited forest which is still recorded as APL (Other Use Area) making it difficult to manage or transfer the function of area utilization, the lack of the role of the Regional Government in efforts to preserve the prohibition forest. This study uses a qualitative research method that describes the data obtained through interviews and documentation. While the data source used is primary data obtained directly from the research location in the form of information submitted by informants, and supported by secondary data, namely documents related to research.

The results of the collaboration of the village government and traditional leaders in the preservation of Rimbo Larangan Seberang Village of Teratak Air Hitam, Sentajo Raya District 2018-2019, are that in terms of formal agreements and missions there is no formal agreement but, the agreement agreed upon by all parties that Rimbo Larangan Seberang Teratak Air Hitam Village is a customary forest managed by traditional institutions and the people of Seberang Teratak Air Hitam Village. Besides that, in terms of leadership that the Customary Institution holds authority and leadership in the preservation of Rimbo Larangan, then in terms of legitimacy there is no Written Regulation regarding the management of the Rimbo Larangan area, as for law enforcement and management regulations still use the applicable Customary Law.

Keywords: *Collaboration, Preservation, Rimbo Larangan*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan, dengan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan Pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan Taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. (Eno Suwarno, 2016)

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ MENLHK/ KUM.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, bahwa perlindungan kearifan lokal adalah suatu bentuk pelayanan Negara kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat dalam rangka menjamin langsung kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang madani, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (Ramlan Darmansyah, 2019)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menempatkan lembaga adat desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa

masyarakat desa. Pasal 95 menjelaskan tentang:

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga Adat Desa
2. Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Desa
3. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 11 menjelaskan fungsi lembaga adat adalah Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Adapun peran Pemerintah Desa dalam melestarikan sebuah budaya disuatu desa dilihat dari berbagai aspek seperti:

1. Pembinaan masyarakat desa
 - a. mengenai pelestarian budaya
 - b. mengenai pengembangan dengan potensi dan upaya untuk kesejahteraan masyarakat
2. Kerja sama desa dalam melestarikan budaya
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam melestarikan budaya
4. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa.

Rimbo larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam kategori hukum adat yang dalam pengelolannya diatur oleh para lembaga adat atau ninik mamak dengan peraturan adat yang telah dilakukan secara turun temurun. Rimbo larangan merupakan hasil dari mufakat ninik mamak dan pemangku adat dalam menyelamatkan sumber air untuk kebutuhan pengairan sawah dan ladang.

Dikutip dalam (Edi Yusrianto, 2017) adapun larangan tersebut sebagai berikut:

1. Larangan mngambil atau menebang pohon kecil kecuali digunakan untuk pagar atau pondok sendiri
2. Larangan menebang pohon kayu besar kecuali untuk pembuatan jalur/perahu untuk lomba yang panjang nya 40 m yang merupakan salah satu kebudayaan kabupaten kuantan singingi
3. Larangan untuk mengambil pohon, batang atau dahan yang sudah mati kecuali untuk kayu api yang dipakai sendiri
4. Larangan mengambil rotan dan akar kecuali untuk dipakai sendiri
5. Larangan merusak talago (misalnya menangkan ikan dengan tubo/racun)
6. Larangan membakar hutan, berladang atau berkebun diarea rimbo larangan
7. Larangan mengambil buah-buahan untuk diperjual belikan
8. Larangan menangkap hewan atau berburu binatang diarea rimbo larangan.

Pada tahun 2014 Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam mendapat penghargaan Kalpataru karena berhasil mempertahankan ekosistem yang mana di serahkan langsung oleh Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia. Keberhasilan pelestarian ini tidak luput dari bertahannya kearifan lokal masyarakat Desa Seberang Teratak Air Hitam. Masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat dan peraturan yang berlaku secara turun temurun. Pengawasan yang dilakukan oleh ninik mamak, cucung kemenakan, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat menjadi kunci keberhasilan Rimbo Larangan.

Kondisi Rimbo Larangan saat ini masih terjaga kelestariannya, hal ini tidak luput dari pengawasan dari ninik mamak ataupun lembaga adat, Pemerintah Desa dan kearifan lokal masyarakat setempat. Bentuk kearifan lokal ini yakni adanya larang pantang petata petitih adat dari nenek moyang leluhur terdahulu hingga saat ini masih dijadikan pedoman masyarakat yang berada dalam kawasan Rimbo Larangan. Bentuk dari larang pantang petatah petiti ini seperti “menyenseng kaki celana, menyandang baju dibahu” makna dari larang pantang ini berarti menyandang baju dibahu bermakna sombong dan membesarkan badan, sedangkan disaat kita melipat kaki celana bulu kaki disaat kita melangkah akan memekakkan penunggu Rimbo Larangan. Masyarakat Desa Seberang Teratak masih mepercai tata karma memasuki hutan yang berwujud larang pantang ini.

Fenomena yang terjadi saat ini yang mana status dari Rimbo Larangan masih berstatus APL (Area Penggunaan Lain) yang seharusnya Rimbo Larangan ini berstatus hutan lindung. Dalam hal ini dibutuhkan peran dari Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Singingi dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, agar Rimbo Larangan yang tadinya masih berstatus APL menjadi hutan lindung.

Pada tahun 2014 para lembaga adat atau ninik mamak biasanya melakukan pertemuan-pertemuan upaya pelestarian rimbo larangan yang mana dilakukan pada hari besar islam yang mana pertemuan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Namun beriringnya waktu pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ninik mamak sudah mulai pudar dan tidak pernah dilakukan lagi sampai saat ini.

Dilihat dari kenyataan di Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa fenomena seperti :

1. Mulai pudarnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam melakukan kegiatan upaya-upaya melestarikan rimbo larangan.
2. Status Rimbo Larangan masih APL (Area Penggunaan Lain)
3. Kurang berperannya Pemerintah Daerah dalam upaya melestarikan rimbo larangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk penelitian Kolaborasi Pemerintah Desa dan Tokoh

Adat Dalam Pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2018-2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Desa dan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2018-2019?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan antara lain :

Mengetahui Kolaborasi Pemerintah Desa dan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2018-2019.

Kerangka Teori

Kolaborasi

Menurut Ansell and Gash dalam (Sudarmo, 2009:123) pengertian kolaborasi secara umum bisa dibedakan kedalam dua pengertian : (1) kolaborasi dalam proses, dan (2) kolaborasi dalam arti normatif, pengertian kolaborasi dalam artian proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional, dalam pengertian ini sejumlah institusi pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi

kepentingannya dan tujuannya, sedangkan dalam penertian normative merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para patner atau mitranya (Azlin, 2018).

Kolaborasi menurut Gray dalam (Ansell, C & Gash, A, 2007) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *proplem setting* (penentuan permasalahan), *Direction setting* (penentuan tujuan), dan implementasi, tahapan untuk membentuk kolaboratif sebagai berikut :

1. Dialog tatap muka (*face of face*)
2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)
3. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*)
4. Saling berbagi penngertian dan pengalaman (*share understanding*)
5. Hasil sementara (*outcome*).

Pengertian lain terntang kolaborasi didefenisikan kolaborasi dengan menitik beratkan pada hubungan interorganisasi saja, sebagaimana dijabarkan dalam suatu defenisi sebagai berikut : “manajemen kolaboratif adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pengoperasian dalam rencana multiorganisasional untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan mudah oleh suatu organisasi , kolaborasi adalah desain relasi purposive untuk memecahkan masalah dengan menciptakan atau menemukan solusi dalam sebuah situasi yang mendesak, (misalnya : pengetahuan, waktu, uang, kompetisi, dan adat istiadat” (Agranoff, Robert & Mc. Guire Michael, 2003).

Kolaborasi memiliki tiga prinsip yang harus ditekankan pada masing-masing aktor dalam melakukan kolaborasi

: (a) partisipasi, (b) komunikasi (c) Akseptasi, ketiga prinsip tersebut dibutuhkan dalam memulai suatu kolaborasi karena prinsip tersebut sangat penting dalam menciptakan kerja sama yang baik, Pendapat lain berkaitan dengan proses kolaborasi (Yuliani, Rosyida, & Gusty Putri, 2017).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai social dan sejarah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penggunaan analisis dengan pendekatan induktif, penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan , selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin, 2019).

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana Kolaborasi Pemerintah Desa dan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2018-2019.

Hasil dan Pembahasan

Kolaborasi Pemerintah Desa dan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Tahun 2018-2019

Adapun dalam pembahasan penelitian ini untuk mendukung hasil penelitian, penulis menggunakan teori kolaborasi yang dijelaskan oleh John M. Bryson dan rekan, (2006: 46-48) dalam Udiani (2016 : 12-14), yang dikutip dalam (Wulandari, 2019) bahwa proses kolaborasi dapat dibagi menjadi lima bidang sebagian yaitu: *1. Membentuk kesepakatan formal pada unsur misi, 2. Membangun kepemimpinan, 3. Membangun Legitimasi, 4. Membangun kepercayaan dan bertindak bersama-sama, 5. Merencanakan sebagai salah satu indikator untuk kesuksesan masa depan.* Penulis menggunakan indikator-indikator teori kolaborasi untuk mendukung pembahasan dari permasalahan pokok penelitian terkait Kolaborasi Pemerintah Desa dan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya .

Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam adalah salah satu hutan adat yang terletak di Desa Seberang Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Hutan adat atau Rimbo Larangan tersebut merupakan kearifan lokal bagi Masyarakat Adat di Desa Seberang Teratak Air Hitam yang dilindungi oleh Masyarakat Adat Desa Teratak Air Hitam, terutama oleh Lembaga Adat Desa Teratak Air Hitam. Pelestarian dan perlindungan pada kearifan lokal tersebut dapat dilihat melalui

prolehan Penghargaan Kalpataru Tahun 2014 kepada Lembaga Adat Teratak Air Hitam oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Dalam pelestarian Hutan Adat atau Rimbo Larangan Desa Teratak Air Hitam, maka perlu adanya Kolaborasi antara Lembaga Adat Desa Teratak Air Hitam, Pemerintahan Desa Teratak Air Hitam dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kolaborasi dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Teratak Air Hitam melibatkan peran Masyarakat, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah.

1. Membentuk Kesepakatan Formal Pada Unsur Misi

Menurut informasi yang telah penulis peroleh dari Bapak Andrianto selaku Kepala Desa Seberang Teratak Air Hitam menjelaskan bahwa:

“ Untuk peraturan formal terkait pelestarian Rimbo Larangan yang ada di Desa Seberang Teratak Air Hitam ini tidak ada, karena Rimbo Larangan ini adalah hutan adat dan Lembaga Adat lah yang mempunyai hukum secara adat dan norma-norma untuk melestarikan hutan adat ini, kami sebagai Pemerintahan Desa hanya mendukung untuk pelestarian hutan adat ini, tetapi kami Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat sepakat bahwa Rimbo Larangan ini adalah Hutan Adat yang harus di lestarikan dan dilindungi”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan informasi diatas yang disampaikan oleh Kepala Desa Seberang Teratak Air Hitam, bahwa adapun kesepakatan dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam tidak terdapat kesepakatan secara formal akan tetapi, secara norma dalam kehidupan Adat Istiadat Kenegarian Teratak Air Hitam sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Lembaga Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam, Datuak Ulil Ambri menjelaskan bahwa kesepakatan yang berlaku dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam adalah secara non formal atau secara Adat Istiadat, yaitu larangan-larangan yang berlaku dalam melestirikan Rimbo Larangan Desa Teratak Air Hitam. Adapun larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Larangan menebang pohon dalam kawasan Rimbo Larangan
2. Larangan pembakaran hutan dan lahan kawasan Rimbo Larangan
3. Larangan memperjual belikan hasil hutan Rimbo Larangan
4. Larangan tentang berburu secara liar di kawasan Rimbo Larangan
5. Larangan pengalihan fungsi kawasan Rimbo Larangan
6. Larangan meracun dialiran sungai kawasan Rimbo Larangan
7. Larangan tentang kegiatan PETI

Kesepakatan terkait larangan-larangan atau aturan dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa

Seberang Teratak Air Hitam sudah ada, namun masih dalam kesepakatan non-formal atau lisan, sedangkan kesepakatan tertulis belum ada.

2. Membangun Kepemimpinan

Menurut informasi yang telah penulis peroleh dari Bapak Andrianto selaku Kepala Desa Seberang Teratak Air Hitam menjelaskan bahwa:

“Kepemimpinan dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam yang merupakan Hutan Larangan atau Hutan Adat di Desa ini dari dahulu hingga saat ini itu dipegang oleh Ninik-Mamak atau sekarang Lembaga Adat Desa, sehingga apapun yang menjadi kebijakan dalam Rimbo Larangan tersebut harus melibatkan Lembaga Adat Desa atau Ninik-Mamak, Kami sebagai Pemerintahan Desa, Kepala Desa terutama hanya memberikan dukungan dan dorongan untuk pelestarian Rimbo Larangan tersebut”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Seberang Teratak Air Hitam tersebut, bahwa Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam merupakan Hutan Larangan atau Hutan Adat yang dilindungi oleh Ninik-Mamak atau Lembaga Adat, sehingga Lembaga Adat memiliki kewenangan dan kepemimpinan atas pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam tersebut.

Selanjutnya adapun informasi yang diperoleh dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang

disampaikan oleh Bapak Ambriman sebagai Kepala KPH Kuantan Singingi, menjelaskan bahwa:

“ kalau untuk susunan organisasi dalam pelestarian khusus Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam tidak ada, belum ada satuan khusus atau organisasi khusus yang membentuk satu kesatuan misalnya membentuk tim yang melibatkan Lembaga Adat, Pemerintahan Desa atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, hanya saja kami komunikasi saja jika terjadi permasalahan, jadi kalau untuk tim belum ada, walaupun untuk patroli atau memantau hutan nanti kami ajak Lembaga Adat dan pemerintahan Desa, karena Lembaga Adat yang lebih tau nanti permasalahan dengan Pemerintahan Desa, ”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, Pukul 12:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa untuk kepemimpinan formal dalam proses kolaborasi pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam belum terdapat Tim Kolaborasi atau Satuan Kerja Khusus yang dibentuk berdasarkan ketetapan bersama akan tetapi, kepemimpinan non formal dalam proses pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam berbasis kearifan lokal di pangku oleh Lembaga Adat.

3. Membangun Legitimasi

Adapun deskripsi dari dokumen pelestarian Rimbo Larangan tentang penegakan hukum pada Rimbo

Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam adalah sebagai berikut:

1. Bagi setiap pengrusakan kawasan hutan larangan (menebang dan prakter pengrusakan lainnya) oleh siapapun/masyarakat akan dilakukan tindakan hukum adat.
2. Dalam pemulihan yang dilakukan adalah menetapkan kawasan hutan sebagai kawasan larangan/konservasi dan melakukan pelestarian tanaman.
3. Tersedianya sumber air dalam kawasan hutan untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar.
4. Bahwa pelestarian hutan adat diprakarsai oleh tokoh adat secara turun temurun.
5. Pelestarian kawasan hutan bertujuan untuk menyelamatkan sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadikan kawasan hutan menjadi kawasan larangan sehingga terjaga kelestariannya.

Berdasarkan deskripsi diatas bahwa legitimasi atau pengakuan terhadap hukum Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam berdasarkan pada Hukum Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam, selain itu legitimasi secara hukum adat terkait pelestarian Rimbo Larangan juga dapat dilihat dari adanya petatah petitih yang memperkuat hukum pelestarian kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam yaitu sebagai berikut:

1. *Bulek kato ka mufakat bulek ayiar ka pambuluhan. Sa donciang bak bosu saciok bak ayam.* (Bulat kata dalam mufakat, bulatnya air ke pematang. Sedenting bagaikan besi, satu suara seperti anak ayam) petatah petitih ini dapat diartikan ajakan untuk seiya sekata dan bersama-sama dalam menjaga hutan.
 2. *Batobe indak mahabin, batobang indak mamunan* (ditebas tidak menghabiskan ditebang tidak memusnahkan) petatah petitih ini dapat diartikan ajakan untuk mengambil hasil hutan secukupnya sesuai kebutuhan dan tidak menjual hasil hutan.
 3. *Kato sudah hukum putui* (kata siap, hukum putus) petatah petitih ini dapat diartikan ajakan bahwa keputusan yang dibuat oleh lembaga adat tidak boleh dilanggar.
 4. *Adat yang sabonar adat, rumput layuar tanah lampang, babayar hutang ka nagori* (adat yang sebenarnya adat, apabila rumput rusak tanah kosong, dibayar hutang ke Negeri) petatah petitih ini memiliki arti mematuhi aturan yang telah dibuat lembaga adat dalam melindungi hutan dan jika terjadi pelanggaran akan mendapat sanksi adat.
4. **Membangun Kepercayaan dan Bertindak Bersama-sama**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrianto selaku Kepala Desa Seberang Teratak Air Hitam menjelaskan bahwa:

“Pengawasan atau patroli bersama bias dikatakan jarang dilakukan secara bersama-sama karena sampai saat ini masih

dalam keadaan aman, pernah sekali turun bersama-sama dengan Ninik-mamak selaku Lembaga Adat Desa, kemudian dengan KPH waktu itu kami sedang memantau ada aliran anak sungai di Kawasan Rimbo Larangan itu yang air nya berubah menjadi warna coklat, kemudian kami telusuri bersama-sama ternyata ada yang melakukan penambangan illegal di Kawasan Ribo tersebut”. (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Seberang Teratak Air Hitam diatas, menjelaskan bahwa untuk pengawasan secara bersama-sama pernah dilakukan jika terjadi permasalahan dalam Kawasan Ribo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam, salah satu contohnya adalah penambangan illegal.

Tindakan bersama-sama yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Singingi, bahwa tindakan bersama-sama dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak sangat jarang dilaksanakan. Tindakan ataupun kegiatan bersama-sama dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam yang pernah dilaksanakan adalah pengawasan terhadap penambangan illegal pada Kawasan Rimbo Larangan dan pembahasan terkait budidaya tanaman aren di wilayah Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam.

5. Perencanaan Sebagai Salah Satu Indikator Untuk Kesuksesan Masa Depan

Selanjutnya hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, yang diperoleh dari Ibu Hj. Ijumwati, SP sebagai Kasubbag Umum menjelaskan bawah:

“Bahwa untuk pengelolaan hutan ataupun Dinas yang membidangi terkait kehutanan pada saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi bukan lagi disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan tetapi, Dinas Lingkungan Hidup termasuk Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam, jika ditanyakan soal dokumen-dokumen perencanaan tentang Rimbo Larangan tersebut tidak ada, karena Rimbo Larangan tersebut adalah Hutan Adat bukan Hutan Negara jadi untuk perencanaan program butuh anggaran dan anggaran itu tidak ada, kemudian Rimbo Larangan tersebut setatusnya adalah hutan yang dilindungi oleh adat istiadat atau dia masuk kedalam kawasan lindung dan kearifan lokal, maka kalau untuk dokumen perencanaan belum ada, tetapi kami sudah membahas secara bersama dengan Pemerintahan Desa, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lembaga Adat bahwa Rimbo Larangan ini akan dikelola untuk dijadikan BUMDes salah satunya dengan budidaya aren dan lainnya, kami mendukung perencanaan tersebut tetapi belum terealisasi, bagaimanapun itu keputusan dari pihak Provinsi lagi apakah bisa dibantu atau tidak, kemudian nanti persetujuan dari Lembaga Adat, (Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum,

pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa belum terdapat dokumen perencanaan terkait program pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam, perencanaan dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam masih dalam bentuk pembahasan secara bersama-sama oleh pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Adapun pembahasan terkait perencanaan pelestarian Rimbo Larangan tersebut bertujuan untuk pengelolaan Kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam agar dapat digunakan sebagai budidaya aren dan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan Ambriman sebagai Kepala KPH Kuantan Singingi, bahwa dalam perencanaan pengelolaan dan pelestarian sudah pernah dilakukan pembahasan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam perencanaan pelestarian dan pengelolaan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam yaitu setatus kawasan yang merupakan Kawasan / Area Penggunaan Lain, sehingga tidak dapat dianggarkan oleh Pemerintah.

Adapun perencanaan yang dibahas secara bersama-sama terkait pelestarian dan pengelolaan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam antara lain sebagai berikut:

1. Rimbo Larangan Sebagai Sumber Kesejahteraan Masyarakat

Perencanaan pelestarian serta pengelolaan kawasan Rimbo Larangan Teratak Desa Seberang Teratak Air Hitam dengan tujuan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Seberang Teratak Air Hitam dapat dilihat dari pemanfaatan kawasan Rimbo Larangan sebagai ekowisata kearifan lokal dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Selain itu, kawasan Rimbo Larangan juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya tanaman yang dapat membantu perekonomian Masyarakat Desa Seberang Teratak Air Hitam, salah satunya adalah tanaman aren, tanaman rotan dan lain sebagainya.

2. Pemanfaatan Rimbo Larangan Sebagai Budidaya Tanaman Aren

Pembahasan terkait perencanaan pemanfaatan Rimbo Larangan sebagai budidaya tanaman aren sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Seberang Teratak Air Hitam, Lembaga Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dalam perencanaan tersebut masih dalam tahap pembahasan secara bersama-sama yang melibatkan seluruh pihak kepentingan dalam

pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam.

3. Rimbo Larangan Sebagai Perlindungan Sumber Mata Air

Salah satu bentuk kegiatan dalam perlindungan sumber mata air pada kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam adalah terlibatnya Pemerintahan Desa Seberang Teratak Air Hitam, Lembaga Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi dalam pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal pada aliran sungai yang menjadi salah satu sumber mata air pada kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam.

4. Rimbo Larangan Sebagai Penghasil Kayu Jalur/Sampan

Dengan adanya perencanaan dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam yang melibatkan Pemerintahan Desa Seberang Teratak Air Hitam, Lembaga Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dapat melestarikan jenis pohon yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat jalur atau sampan. Adapun untuk saat ini, bahwa jenis kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jalur/sampan masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena ukuran kayu yang masih kecil sehingga

belum memenuhi syarat pembuatan jalur/ sampan.

Pemanfaatan jenis pohon yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan jalur atau sampan pada kawasan Rimbo Larangan dengan tetap melestarikan kearifan lokal dengan kesepakatan bersama-sama dengan Lembaga Adat atau Ninik-mamak.

5. Rimbo Larangan Sebagai Penghasil Obat-obatan

Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam memiliki tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional, sehingga dalam perencanaan bersama-sama Pemerintahan Desa Seberang Teratak Air Hitam, Lembaga Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijadikan salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam.

6. Rimbo Larangan Memiliki Potensi Wisata

Salah satu yang dapat dijadikan tujuan dari perencanaan dalam pelestarian dan pengelolaan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam adalah pengembangan ekowisata pada kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam dengan memanfaatkan kelestarian alam

yaitu sungai dan pemandangan alamnya yang masih terjaga kearifan lokalnya.

Dengan adanya pengembangan ekowisata pada kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam dapat meningkatkan pendapatan atau ekonomi Masyarakat Desa Seberang Teratak Air Hitam. Selain itu, juga dapat menjadi salah satu Pendapatan Desa yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya melibatkan Pemerintahan Desa Seberang Teratak Air Hitam, Lembaga Adat Seberang Teratak Air Hitam, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kuantan Singingi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya jika dilihat dari aspek teori kolaborasi yaitu tidak terdapat kesepakatan formal pada unsur misi dalam kolaborasi pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam akan tetapi, pelestarian Rimbo Larangan masih didasarkan pada norma adat istiadat yang berlaku, selain itu misi dalam pelestarian Rimbo Larangan disesuaikan dengan kearifan lokal Masyarakat Adat Desa Seberang

Teratak Air Hitam. Adapun kepemimpinan dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam dipegang oleh Lembaga Adat, Lembaga Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum adat dan memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam. Sedangkan legitimasi dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam belum terdapat peraturan dan hukum tertulis dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam. Adapun perencanaan dalam pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam sudah terdapat pembahasan secara bersama-sama akan tetapi , belum terdapat realisasi dari perencanaan tersebut karena tidak adanya anggaran dan setatus Kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam sebagai Kawasan Lindung/Kearifan Lokal atau Hukum Adat.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintahan Desa , Lembaga Adat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan rapat koordinasi secara rutin untuk membahas pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam, terutama terkait Satuan Tim Penggerak Pelestarian Rimbo Larangan Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam.
2. Sebaiknya Pemerintahan Desa memiliki inisiatif untuk melibatkan pihak ketiga atau pihak swasta dalam pengelolaan Rimbo Larangan Desa Teratak Air Hitam, sehingga Rimbo Larangan dapat dikelola oleh pihak swasta, dengan begitu permasalahan anggaran tidak lagi menjadi masalah dalam pengelolaan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam dengan tetap melestarikan kearifan lokal Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam.
3. Sebaiknya Pemerintahan Desa , Lembaga Adat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait setatus Kawasan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam, agar Rimbo Larangan Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
4. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian terkait kolaborasi Pemerintah Desa dan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya 2018-2019, agar pelestarian Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam dapat terlaksana dengan baik dan pengelolaan Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Htam tercapai, sebagai mahasiswa yang telah melaksanakan penelitian, penulis memberikan saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

agar dapat menetapkan ataupun memberikan legitimasi atas pengakuan terhadap Rimbo Larangan Desa Seberang Teratak Air Hitam sebagai kawasan lindung atau Hutan Adat Masyarakat Desa Seberang Teratak Air Hitam. Selain itu, Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan anggaran pemberdayaan Masyarakat Desa Seberang Teratak Air Hitam untuk kegiatan pengelolaan kawasan Rimbo Larangan tersebut kedalam anggaran desa ataupun APBDes.

Daftar Pustaka

Buku

- Agranoff, Robert, & Mc. Guire Michael. (2003). *Colaborative Public Management*. Washington, D.C: Goergetown University Press.
- Ansell, C, & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkely: University of California.
- Hidayat Herman.(2015). *Pengelolaan Hutan Lestari Partisipasi, Kolaborasi, Dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, & Abd. Rachim. (2020). *Collaborative Governance dalam Prespektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Islamy Syaiful Ode La.(2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV. Budi Utama
- Ode, L. I. (2018). *“Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi”*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV. Budi Utama.
- Rukajat Ajat.(2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif(Qualitative Research Approach)*.Yogyakarta: grup penerbitan CV BUDI UTAMA
- Rukin.(2019).*Metode Penelitian Kualitatif*.Sulawesi selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Siyoto Sandu dan Sodik Ali.(2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Traus, D. (2002). *How to Make Collaboration Work* . San Fransisco: Koehler Publishers, Inc.

Artikel Ilmiah

- Akbar Tanjung.(2019). “ *Kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gowa Dengan Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Di Kawasan Pariwisata Banteng Somba OPU*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019
- Aprian, Defri Yoza & Mukhamadun (2017). “*Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melindungi Rimbo Larangan Teratak Air Hitam di Desa Sebrang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*”. Junal JOM Faperta Vol.4 No.1 Tahun 2017
- Andy Ayunir Usman,. Skripsi.(2017). “*Pola Relasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Kajang Dikabupaten Bulukumba*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2017
- Doni Seprianto dkk .(2017). “*Bukit Larangan: Prinsip Konservasi Mayarakat Berbasis Kearifan Lokal(studi kasus Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara*”. Jurnal sosiologi Nusantara Vol. 3 No. 2, Tahun 2017
- Desni Azlin.(2018). “*Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun*

- 2014-2016". *Jom Fisip* Vol. 5 : edisi Januari-Juni 2018
- Dessy Agustina Harahap,.(2018). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hasil Hutan Demi Kesejahteraan Masyarakat Setelah Keluarnya UU No. 23 Tahun 2014*". *Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia (IHP)* Vol 1 No. 1 April 2018
- Edi Yusrianto dkk.,(2017). "Local Wisdom (Kearifan Local) Masyarakat Dalam Peneglolaan Pelestarian Lingkungan Oleh Ninik Mamak di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau". Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)2017
- Eno Suwarno DKK.(2016). "Implementasi Terbitnya Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pemebnagunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Provinsi Riau",. *Jurnal Kehutanan* Vol 11 No. 1 , Januari 2016
- Firdaus,.(2017). "Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio Dalam Pelestarian Hutan larangan Adat (Studi : Hutan Larangan Adat Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). *Jom Fisip* Vol 4 No. 1 February 2017,
- Lestari, R. (2022). *Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kampar*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.11(No.3), 691-709.
- Muhammad Hasbi dkk., (2018). "Kearifan Local Masyarakat Adat Desa Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjaga kelestarian Rimbo Larangan". *Jom Fkip* Volume 5 Januari-Juni 2018
- Nabella Pusparani, & Rezmia Febrina. (2021). *Model Pengelolaan Hutan Imbo Putui Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat Petapahan*. *Riau Law Journal*, Vol.5(No.2).
- Raharja, S. J. (2008). *Model Kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. *Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik*.
- Ramlan Darmansyah,.(2019),. "Kearifan Local Desa Buluh Cina(Studi kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dab BBKSDA Riau Dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina". *Nahkoda Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi jurnal Januari-Juni 2019 volume 18 nomor 1
- Suratni A.(2020). "Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan". *Jurnal Aqroprimatech* Vol. 3 No. 2, April 2020
- Yuliani, Rosyida, & Gusty Putri. (2017). Kolaborasi dalam perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wancana Publik*, Vol.1(No. 2), 33-47.

Media Massa

- Asripilyadi. (2016, Mei 07). Seluas 1.297 Hektare Rimbo Larangan di Kuansing Terjaga Adat Istiadat. Retrieved Januari 15, 2022, from Antaranriau.com:<https://riau.antaranews.com/berita/72524/seluas-1297-hektare-rimbo-larangan-di-kuansing-terjaga-adat-istiadat>